



P U T U S A N

No. 50/Pdt.G/2013/PN.MMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada
Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;-----

FRANSISKUS ROPISINDE S.E.	Pekerjaan Anggota DPRD Kab. Sikka 2009 - 2014, alamat Jl. Teka Iku, Gg V Kec. Alok Timur, Kab. Sikka, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;---- Dalam hal ini PENGGUGAT diwakili oleh VICTOR NEKUR, S.H., Advokat pada Orinbao Law Office, beralamat di Jl. Don Silipi RT 001 / RW 001, D Desa Nita, Kec. Nita, Kab. Sikka berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada ta 2013 dibawah register nomor 123/ MMR;-----
------------------------------	--

M E L A W A N

1 RAFAEL RAGA, S.P.

Pekerjaan KETUA DPRD Kab. Sikka Periode 2009 - 2014, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;-----
Pekerjaan WAKIL KETUA DPRD Kab. Sikka Periode 2009 - 2014, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; ALFRED HILONGGINUS
Pekerjaan WAKIL KETUA DPRD Kab. Sikka Periode 2009 - 2014, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;- FELIX WODON Dalam hal ini TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III beralamat di Jl. El Tari No. 3

halaman 1 dari 38 halaman Putusan No. 50/Pdt.G/2013/PN.MMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Kota Uneng, Kec. Alok, Kab. Sikka dan diwakili oleh MARIANUS MOA, S.H., MARIANUS RENALDY LAKA, S.H., dan FALENTINUS POGON, S.H., Ketiganya adalah Tim Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sinar Keadilan, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 12 Maumere – Flores, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Pebruari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 12 Pebruari 2014 dibawah register nomor 18/S.K.Pdt/II/2014/PN MMR;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;-----
S.Sos.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI;-----

Dalam hal ini TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI beralamat di Jl. El Tari No. 3 Kel. Kota Uneng, Kec. Alok, Kab. Sikka dan diwakili oleh YOSEF BENYAMIN, S.H. Kabag Pemerintahan Umum Setda Kab. Sikka, PASKALIS JOGO, S.H., Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum dan HAM Setda Kab. Sikka dan THEODATUS CHARLES ROY, S.H. Staf Fungsional Umum bagian hukum Setda Kab. Sikka. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 29 Januari 2014 dibawah register nomor 7/S.K.Pdt/I/2014/PN MMR, 8/S.K.Pdt/I/2014/PN MMR dan 9/S.K.Pdt/I/2014/PN MMR;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Nopember 2013 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 18 Nopember 2013 dibawah register perkara nomor 50/Pdt.G/2013/PN.MMR telah mengemukakan dasar gugatan sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa Penggugat bekerja sebagai anggota DPRD Kabupaten Sikka periode 2009 – 2014 dari Partai Amanat Nasional (PAN);-----
- 2 Bahwa Penggugat telah menjalani hukuman sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasar pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2286 K/PID/2011;-----
- 3 Bahwa oleh karena Penggugat menjalani proses hukum pidana maka Penggugat telah tidak menerima Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Tunjangan Perumahan sejak bulan Agustus 2011 sampai saat ini;-----
- 4 Bahwa semenjak Penggugat menjalani proses hukum pidana dari tingkat Penyidikan di Polres Sikka sampai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahkan sampai pada saat Penggugat bebas setelah menjalani putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penggugat tidak pernah diberhentikan sementara waktu oleh Gubernur NTT sesuai dengan Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);-----
- 5 Bahwa oleh karena tidak adanya surat pemberhentian sementara waktu oleh Gubernur NTT kepada Penggugat maka Tunjangan Komunikasi Intesif (TKI) dan Tunjangan Perumahan masih merupakan hak yang melekat dan dilindungi oleh hukum bagi Penggugat;-----

halaman 3 dari 38 halaman Putusan No. 50/Pdt.G/2013/PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa setelah selesai Penggugat menjalani putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 10 Mei 2013, Penggugat melapor diri secara langsung dan telah pula bersurat ke Pimpinan DPRD Kabupaten Sikka perihal kedudukan Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sikka tetapi tidak ada tanggapan dari pimpinan DPRD Kabupaten Sikka;-----
- 7 Bahwa setelah Penggugat membaca hasil temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia mengenai pembayaran gaji Penggugat, terbukti bahwa Tergugat I, II, III, IV, V dan VI telah secara bersama – sama dalam kedudukan dan kewenangan masing – masing telah dengan sengaja mengambil uang Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Tunjangan Perumahan Penggugat dari bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Juli 2013;
- 8 Bahwa untuk mengklarifikasi tindakan Para Tergugat maka pada pertengahan bulan Agustus 2013 Penggugat menemui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka;-----
- 9 Bahwa Penggugat bertemu dengan staf Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka atas nama Paul Prasetyo guna mendapatkan penjelasan mengenai permasalahan kebenaran pemotongan uang Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Tunjangan Perumahan Penggugat oleh Para Tergugat;-----
- 10 Bahwa dihadapan Penggugat, staf Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka atas nama Paul Prasetyo menelepon Tergugat VI sebagai Bendahara Pengeluaran DPRD Kabupaten Sikka menanyakan pengembalian uang Tunjangan Komunikasi Intesif (TKI) dan Tunjangan Perumahan sesuai surat dari Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka nomor: DPPKAD.950/297/2013 tertanggal 30 Juli 2013 yang ditujukan kepada Tergugat IV perihal Pengembalian TKI dan Tunjangan Perumahan Sdr. Fransiskus Ropi Sinde;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bahwa Penggugat mendengar secara langsung dari penjelasan Paul Prasetyo bahwa uang Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Tunjangan Perumahan Penggugat telah terpakai untuk rees anggota DPRD Kabupaten Sikka;-----
- 12 Bahwa oleh karena pemotongan uang Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Tunjangan Perumahan harus berdasar pada ketentuan UU No. 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka tindakan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan hak – hak Penggugat yang dilindungi oleh hukum;---
- 13 Bahwa dengan demikian perbuatan Para Tergugat jelas melawan hukum yang telah berakibat pada timbulnya kerugian materiil bagi Penggugat berupa hilangnya sumber penghasilan Penggugat sesuai surat dari Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka Nomor: DPPKAD.950/297/2013 tertanggal 30 Juli 2013 terhitung sejak bulan Agustus 2011 sampai bulan Juli 2013 sebesar Rp. 178.755.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dan seketika secara tanggung renteng oleh Para Tergugat
kepada
Penggugat;-----
- 14 Bahwa atas perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat yang telah berakibat pada kerugian materiil sebagaimana tersebut pada point 13, Penggugat telah pula mengalami kerugian immateriil berupa beban psikis dan rasa malu dalam keluarga maupun dalam pergaulan kemasyarakatan yang tidak bisa dihargai dengan apapun juga yang mana jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika oleh Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat;---
- 15 Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat ini terpenuhi, maka adalah wajar menurut hukum bila harta benda Para Tergugat ditaruh dalam sita jaminan oleh Pengadilan Negeri

halaman 5 dari 38 halaman Putusan No. 50/Pdt.G/2013/PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maumere yang akan kami ajukan melalui surat
tersendiri;-----

16 Bahwa pula mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;-----

17 Bahwa mengingat gugat Penggugat ini cukup beralasan dan dikaitkan pula oleh alat – alat bukti yang sah, maka Penggugat mohon putusan *bij voorrad*;-----

Bahwa berdasar pada alasan – alasan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere berkenanan memutuskan:

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini.
- 3 Menyatakan sah menurut hukum uang Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Tunjangan Perumahan merupakan hak Penggugat.
- 4 Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah melawan hukum.
- 5 Menghukum Para Tergugat membayar kerugian materiil berupa hilangnya sumber penghasilan Penggugat sebesar Rp. 178.755.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) terhitung sejak bulan Agustus 2011 sampai bulan Juli 2013.
- 6 Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika.
- 7 Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap lalai memenuhi isi putusan hingga dilaksanakan.
- 8 Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat *verset*, banding atau kasasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ini.

Subsidaair ;

Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Desember 2013, Penggugat dan kuasa hukumnya hadir menghadap ke persidangan, demikian pula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI hadir menghadap ke persidangan. Sedangkan Tergugat I tidak pernah hadir ke persidangan, padahal untuk itu ia telah di panggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk hadir menghadap kepersidangan sesuai dengan surat panggilan I tanggal 27 Nopember 2013 untuk hadir tanggal 3 Desember 2013, surat panggilan II tanggal 4 Desember 2013 untuk hadir tanggal 10 Desember 2013 dan surat panggilan III tanggal 11 Desember 2013 untuk hadir tanggal 17 Desember 2013. Selanjutnya Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang hadir untuk melakukan upaya perdamaian melalui jalan Mediasi dan atas persetujuan kedua belah pihak kemudian Ketua Majelis Hakim menunjuk dan menetapkan Hakim GUSTAV BLESS KUPA, S.H. sebagai Hakim Mediator;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan Hakim Mediator pada tanggal 6 Januari 2014 meskipun telah diusahakan perdamaian kepada kedua belah pihak melalui proses mediasi, namun usaha damai tersebut tidak berhasil maka pemeriksaan dalam perkara ini diteruskan dengan membacakan surat gugatan dipersidangan, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui kuasanya telah membantah dan memberikan eksepsi dan jawaban secara tertulis pada tanggal 12 Pebruari 2014 dengan uraian sebagai berikut:-----

A DALAM EKSEPSI

halaman 7 dari 38 halaman Putusan No. 50/Pdt.G/2013/PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa Gugatan Penggugat Salah Alamat

Bahwa Gugatan Penggugat, baik dalam title Gugatan maupun dalam posita Gugatan angka 13 (tiga belas) mendalilkan bahwa perbuatan para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum sementara perbuatan para Tergugat terutama Tergugat I, II, dan Tergugat III dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 jo PP 16 Tahun 2010 yang diterbitkan oleh Negara/Pemerintah. Oleh karena itu, apabila Penggugat beranggapan bahwa perbuatan Negara dalam menerbitkan aturan merugikan Penggugat maka gugatan seharusnya ditujukan kepada Negara/Pemerintah R.I dalam hal ini ditujukan kepada Pembuat Undang-undang yakni Presiden dan DPR RI dan bukan kepada para Tergugat. Dan dengan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pimpinan DPRD Kabupaten Sikka bukan merupakan Pengguna Anggaran sehingga gugatan harus ditujukan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Sikka yang merupakan Pengguna Anggaran. Oleh karena itu gugatan Penggugat salah alamat dan patutlah dinyatakan tidak dapat diterima.

2 Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa penghentian sementara sebagian hak keuangan Penggugat didasari pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 jo PP 16 Tahun 2010 dan lebih khusus berdasarkan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi NTT. Oleh karena itu, pihak Inspektorat Provinsi NTT harus ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo. Dengan tidak mengikutsertakan pihak Inspektorat Provinsi NTT sebagai pihak dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak sehingga patutlah dinyatakan tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat harus mengikutsertakan Staf pada Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka atas nama Sdra. Paul Prasetyo, sebagai Pihak dalam perkara ini (vide dalil posita poin 9).

Selain Staf, juga Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka sebagai Pihak dalam perkara ini (vide dalil posita gugatan poin 13).

Anggota DPRD Kabupaten Sikka juga disertakan sebagai pihak karena menurut dalil Penggugat uang tersebut telah terpakai untuk reses anggota DPRD Kabupaten Sikka (vide dalil posita gugatan poin 11).

3 Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tersebut dalam title Gugatan. Begitupun pada angka 13 (tiga belas) posita Gugatan Penggugat dinyatakan bahwa “Perbuatan Para Tergugat jelas melawan hukum”, namun Penggugat tidak menguraikan secara jelas, terang dan tuntas jenis perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat. Apakah perbuatan melawan hukum biasa (Onrechtmatige Daad) atau perbuatan melawan hukum oleh penguasa (Onrechtmatige Overheids Daad) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas, terang, dan tuntas perbuatan melawan hukum manakah yang dilakukan oleh para Tergugat, maka Gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas sehingga patutlah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

4 Gugatan Penggugat Kabur karena tidak merinci secara jelas berapa besar jumlah tunjangan komunikasi intensif (TKI), dan berapa besar jumlah Tunjangan Perumahan.

halaman 9 dari 38 halaman Putusan No. 50/Pdt.G/2013/PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil-dalil posita gugatan Penggugat poin 3, poin 5, poin 7, poin 9, poin 10, poin 11 dan poin 13 tidak merinci secara jelas berapa jumlah uang Tunjangan Komunikasi Intensif dan tunjangan perumahan. Dalil posita poin 13 hanya menyebut angka sebesar Rp. 178.750.000,- tanpa merinci secara jelas dan tuntutan yang demikian adalah tuntutan yang kabur.

B DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa hal-hal yang kami uraikan dalam Eksepsi berguna pula dalam Pokok Perkara.
- 2 Bahwa para Tergugat terutama Tergugat I, II, dan Tergugat III menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam posita angka 4 (empat) sampai dengan posita Gugatan angka 11 (sebelas) karena Penggugat ditahan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia karena melakukan tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun. Oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 serta berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka Nomor: IP 133/LHP/PKPT-2011 tanggal 04 Agustus 2011 merekomendasikan kepada Bupati Sikka agar memerintahkan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Sikka untuk segera menghentikan sementara sebagian hak keuangan anggota DPRD Kabupaten Sikka a.n. Fransiskus Ropi Cinde, SE. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Perumahan Penggugat dihentikan sementara sambil menunggu Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Jadi Tergugat I, II dan III serta para Tergugat lainnya tidak pernah mengambil uang tunjangan komunikasi intensif maupun tunjangan perumahan.
- 3 Bahwa para Tergugat terutama Tergugat I, II, dan Tergugat III, menolak Gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam Posita Gugatan angka 12 (dua belas) sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan angka 14 (empat belas) karena perbuatan para Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum karena didasari pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana terurai pada angka 2 (dua) tersebut di atas.

Unsur-unsur melawan hukum yaitu :

- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain.
 - Bertentangan dengan kewajiban hukumnya
 - Bertentangan dengan kesusilaan yang baik
 - Bertentangan dengan kepatutan yang ada di dalam masyarakat.
- 4 Bahwa para Tergugat, terutama Tergugat I, II, dan Tergugat III, menolak dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam posita gugatan angka 15 (lima belas), sampai dengan 17 (tujuh belas) karena tidak berdasarkan alasan yang mendasar secara hukum sehingga oleh karenanya patutlah dikesampingkan saja.

Untuk tegasnya bahwa tuntutan Penggugat tentang kerugian immateril sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dinyatakan di tolak karena Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum.

- 5 Permohonan sita jaminan oleh pihak Penggugat dinyatakan ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan karena Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak Penggugat.
- 6 Tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah tuntutan yang tidak benar, karena bertentangan dengan hukum.
- 7 Permohonan Penggugat agar putusan dilaksanakan terlebih dahulu tidak perlu dipertimbangkan karena bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I.

halaman 11 dari 38 halaman Putusan No. 50/Pdt.G/2013/PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Dalil-dalil gugatan lainnya yang belum dibantah dinyatakan tidak benar dan patut ditolak seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah kami uraikan sebagaimana tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

A Dalam Eksepsi

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat I, II dan Tergugat III untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

A Dalam Pokok Perkara

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- 2 Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI melalui kuasanya telah membantah dan memberikan eksepsi dan jawaban secara tertulis pada tanggal 5 Pebruari 2014 dengan uraian sebagai berikut:-----

A Dalam Eksepsi:

- 1 Bahwa Gugatan Penggugat Salah Alamat

Bahwa Gugatan Penggugat, baik dalam title Gugatan maupun dalam posita Gugatan angka 13 (tiga belas) mendalilkan bahwa perbuatan para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum sementara perbuatan para Tergugat terutama Tergugat IV, V, dan Tergugat VI dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 jo PP 16 Tahun 2010 yang diterbitkan oleh Negara/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah. Oleh karena itu, apabila Penggugat beranggapan bahwa perbuatan Negara dalam menerbitkan aturan merugikan Penggugat, maka gugatan seharusnya ditujukan kepada Negara/Pemerintah dalam hal ini ditujukan kepada Presiden RI dan bukan kepada para Tergugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat salah alamat dan patutlah dinyatakan tidak dapat diterima.

2 Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa penghentian sementara sebagian hak keuangan Penggugat didasari pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 jo PP 16 Tahun 2010 dan lebih khusus berdasarkan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi NTT. Oleh karena itu, pihak Inspektorat Provinsi NTT harus ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo. Dengan tidak mengikutsertakan pihak Inspektorat Provinsi NTT sebagai pihak dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak sehingga patutlah dinyatakan tidak dapat diterima.

3 Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tersebut dalam title Gugatan. Begitupun pada angka 13 (tiga belas) posita Gugatan Penggugat dinyatakan bahwa “Perbuatan Para Tergugat jelas melawan hukum”, namun Penggugat tidak menguraikan secara jelas, terang dan tuntas jenis perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat. Apakah perbuatan melawan hukum biasa (Onrechtmatige Daad) atau perbuatan melawan hukum oleh penguasa (Onrechtmatige Overheids Daad) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas, terang, dan tuntas perbuatan melawan hukum manakah yang dilakukan oleh para Tergugat, maka Gugatan Penggugat menjadi

halaman 13 dari 38 halaman Putusan No. 50/Pdt.G/2013/PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur/tidak jelas sehingga patutlah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B DALAM POKOK PERKARA :

1 Bahwa hal-hal yang kami uraikan dalam Eksepsi berguna pula dalam Pokok Perkara.

1 Bahwa para Tergugat terutama Tergugat IV, V, dan Tergugat VI menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam posita angka 4 (empat) sampai dengan posita Gugatan angka 11 (sebelas) karena Penggugat ditahan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia karena melakukan tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun. Oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 serta berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka Nomor: IP 133/LHP/PKPT-2011 tanggal 04 Agustus 2011 merekomendasikan kepada Bupati Sikka agar memerintahkan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Sikka untuk segera menghentikan sementara sebagian hak keuangan anggota DPRD Kabupaten Sikka a.n. Fransiskus Ropi Cinde, SE. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Perumahan Penggugat dihentikan sementara sambil menunggu Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

2 Bahwa para Tergugat terutama Tergugat IV, V, dan Tergugat VI, menolak Gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam Posita Gugatan angka 12 (dua belas) sampai dengan angka 14 (empat belas) karena perbuatan para Tergugat bukanlah perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum karena didasari pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana terurai pada angka 2 (dua) tersebut di atas.

- 3 Bahwa para Tergugat, terutama Tergugat IV, V, dan Tergugat VI, menolak dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam posita gugatan angka 15 (lima belas), sampai dengan 17 (tujuh belas) karena tidak berdasarkan alasan yang mendasar secara hukum sehingga oleh karenanya patutlah dikesampingkan saja.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah kami uraikan sebagaimana tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

A Dalam Eksepsi

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat IV, V, Tergugat VI untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- 3 Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

B Dalam Pokok Perkara

- 1 Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat IV, V dan Tergugat VI untuk seluruhnya.
- 2 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 3 Menolak sita jaminan yang diajukan penggugat.
- 4 Menyatakan hukum bahwa Penggugat tidak berhak atas Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Perumahan.

halaman 15 dari 38 halaman Putusan No. 50/Pdt.G/2013/PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
- 5 Menolak ganti kerugian materil dan imateril yang dimohonkan oleh Penggugat.
- 6 Menolak uang paksa yang dimohonkan Penggugat.
- 7 Menolak pelaksanaan putusan terlebih dahulu yang dimohonkan Penggugat.
- 8 Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat melalui kuasanya tersebut, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 26 Pebruari 2014 untuk jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta mengajukan replik pada tanggal 12 Pebruari 2014 untuk jawaban Tergugat IV, V dan VI sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya menolak Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat tersebut serta tetap pada gugatan semula;-----

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat, selanjutnya Tergugat I, II dan III melalui Kuasanya menyampaikan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 5 Maret 2014 dan Tergugat IV, V dan VI melalui Kuasanya menyampaikan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 26 Pebruari 2014 yang pada pokoknya tetap pada Eksepsi dan Jawaban semula;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat membantah gugatan Penggugat sedangkan di lain pihak Penggugat tetap mempertahankan dalil dalil gugatannya maka Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Foto Copy Surat Perincian Uang Representase dan Tunjangan Alat Kelengkapan Dan Sebagainya Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kab. Sikka Tahun 2011 an. Fransiskus Ropi Sinde, S.E., yang selanjutnya di beri tanda bukti **P.1**;-----
- 2 Fotocopy dari Fotocopy Surat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Sikka Prihal Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Perumahan Sdr Fransiskus Ropi Sinde dari Bendahara Umum Daerah Kab. Sikka beserta lampirannya, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P.2**;-----
- 3 Fotocopy dari Fotocopy Surat Lembaran Hasil Pemeriksaan BPK Propinsi NTT Tentang Pengelolaan Keuangan di DPRD Kab. Sikka, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P.3**;-----

Menimbang, bahwa alat bukti surat **P.1** telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya;-----

Menimbang, bahwa alat bukti surat **P.2 dan P.3** telah diberi materai secukupnya dan penggugat melalui kuasa hukumnya tidak dapat menunjukkan aslinya;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tidak mengajukan saksi dan alat bukti lainnya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil dalil jawabannya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:-----
 - 1 Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Prov. NTT atas Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Sekretariat DPRD Kab. Sikka, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I.II.III- 1**;-----
 - 2 Fotocopy Surat Tanda Setoran Nomor STS No. 22/SET.DPRD/2013 untuk bulan Agustus 2011 s.d Desember 2011, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I.II.III- 2**;-----
 - 3 Fotocopy Surat Tanda Setoran Nomor STS No. 23/SET.DPRD/2013 untuk bulan Januari 2012 s.d Desember 2012, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I.II.III- 3**;-----

halaman 17 dari 38 halaman Putusan No. 50/Pdt.G/2013/PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Fotocopy Surat Tanda Setoran Nomor STS No. 24/SET.DPRD/2013 untuk bulan Januari 2013 s.d Juli 2013, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I.II.III- 4**;-----
- 5 Fotocopy dari Fotocopy Putusan Pidana Pengadilan Negeri Maumere nomor 19/Pid.B/2011/PN MMR tanggal 23 Juni 2011 atas nama FRANSISKUS ROPI SINDE, S.E alias FRANS, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I.II.III- 5**;-----
- 6 Fotocopy dari Fotocopy Putusan Pidana Pengadilan Tinggi Kupang nomor 73/Pid/2011/PTK tanggal 12 Oktober 2011 atas nama FRANSISKUS ROPI SINDE, S.E alias FRANS, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I.II.III- 6**;-----
- 7 Fotocopy dari Fotocopy Petikan Putusan Pidana Mahkamah Agung RI nomor 2286 K/PID/2011 tanggal 14 Februari 2014 atas nama FRANSISKUS ROPI SINDE, S.E alias FRANS, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I.II.III- 7**;-----
- 8 Fotocopy dari Fotocopy Keputusan Gubernur NTT nomor Pem.171.2/569/2009 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kab. Sikka masa jabatan 2004-2009 dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kab. Sikka Masa Jabatan 2009-2014, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I.II.III- 8**;-----
- 9 Fotocopy dari Fotocopy Keputusan Gubernur NTT Nomor Pem.171.2/392/II/2013 tentang Pemberhentian Anggota DPRD Kab. Sikka Masa Jabatan 2009-2014 atas nama FRANSISKUS ROPI CINDE, S.E, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I.II.III- 9**;-----
Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasanya menyatakan tidak mengajukan saksi dan alat bukti lainnya;-----
Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil dalil jawabannya, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pemprov. NTT Atas Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Sekretariat DPRD Kab. Sikka No. IP 133/ LHP/PKPT-2011, selanjutnya diberi tanda bukti **T.IV.V.VI- 1**;-----
- 2 Fotocopy Surat Tanda Setoran Nomor STS No. 22/SET.DPRD/2013 untuk bulan Agustus 2011 s.d Desember 2011, selanjutnya diberi tanda bukti **T.IV.V.VI-2**;-----
- 3 Fotocopy Surat Tanda Setoran Nomor STS No. 23/SET.DPRD/2013 untuk bulan Januari 2012 s.d Desember 2012, selanjutnya diberi tanda bukti **T.IV.V.VI-3**;-----
- 4 Fotocopy Surat Tanda Setoran Nomor STS No. 24/SET.DPRD/2013 untuk bulan Januari 2013 s.d Juli 2013, selanjutnya diberi tanda bukti **T.IV.V.VI-4**;-----

Menimbang, bahwa alat bukti surat **T.IV.V.VI-1, T.IV.V.VI-2, T.IV.V.VI-3** dan **T.IV.V.VI-4** telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 26 Maret 2014, yang selengkapannya terlampir dalam berkas perkara, sedangkan Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI melalui kuasanya menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa Anggota Majelis Hakim I atas nama SONY EKO ANDRIANTO, S.H. sedang menjalankan cuti penting sejak tanggal 24 Maret 2014, maka digantikan oleh ALDO A. HUTAPEA, S.H.,M.H., sebagai Anggota Majelis Hakim I sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere No. 50/Pen.Pdt/2013/PN.MMR tertanggal 24 Maret 2014;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak dalam perkara ini melalui kuasa hukumnya masing-masing di persidangan menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lain lagi dan pada akhirnya mohon putusan;-----

halaman 19 dari 38 halaman Putusan No. 50/Pdt.G/2013/PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian pertimbangan putusan, maka segala sesuatu yang belum termuat dan terurai lengkap di dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

I DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi atau tangkisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

1 Bahwa Gugatan Penggugat Salah Alamat

Bahwa Gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada Negara/Pemerintah R.I dalam hal ini ditujukan kepada pembuat undang-undang yakni Presiden dan DPR RI dan bukan kepada para Tergugat. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pimpinan DPRD Kabupaten Sikka bukan merupakan Pengguna Anggaran sehingga gugatan harus ditujukan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Sikka yang merupakan Pengguna Anggaran;-----

2 Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa seharusnya pihak Penggugat menarik pihak Inspektorat Provinsi NTT, Staf pada Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka atas nama Sdra. Paul Prasetyo, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka dan Anggota DPRD Kabupaten Sikka juga ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo;-----

3 Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas, terang dan tuntas jenis perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat. Apakah perbuatan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa (*Onrechtmatige Daad*) atau perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*Onrechtmatige Overheids Daad*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;-----

- 4 Gugatan Penggugat Kabur karena tidak merinci secara jelas berapa besar jumlah Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Tunjangan Perumahan

Bahwa Penggugat tidak merinci secara jelas berapa jumlah uang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Perumahan. Penggugat hanya menyebut angka sebesar Rp.178.755.000,- ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi para Tergugat tersebut, Penggugat telah membantahnya dengan mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa terhadap eksepsi nomor 1 (satu), Penggugat menggugat Para Tergugat secara personal karena Para Tergugat wajib bertanggungjawab terhadap pengelolaan anggaran, dimana Sekretariat DPRD sebagai penatalaksananya;
- 2 Bahwa terhadap eksepsi nomor 2 (dua), nomor 3 (tiga) dan nomor 4 (empat), haruslah masuk dalam pokok perkara dalam agenda pembuktian karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/tangkisan Para Tergugat serta tanggapan Penggugat atas eksepsi dimaksud, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa tujuan dari eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa menurut doktrin/ilmu hukum acara perdata, eksepsi dapat dibedakan antara eksepsi prosesuil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum acara / formil) dan eksepsi

halaman 21 dari 38 halaman Putusan No. 50/Pdt.G/2013/PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil). Dengan demikian yang termasuk eksepsi prosesuil adalah eksepsi mengenai kompetensi maupun eksepsi prosesuil diluar kompetensi atau kewenangan mengadili;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat merupakan eksepsi diluar eksepsi mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili, maka berdasarkan pada 162 R.Bg penyelesaian eksepsi diluar eksepsi kompetensi akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama-sama secara keseluruhan dalam putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/tangkisan Para Tergugat serta tanggapan Penggugat atas eksepsi dimaksud, selanjutnya oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:-----

1 Bahwa terhadap eksepsi nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), Majelis merujuk pada ketentuan yang dianut asas hukum perdata yang mengatakan bahwa Penggugat berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya dan sejalan dengan kaidah hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui putusan No.305 K/ Sip/ 1971 tanggal 16 Juni 1976 serta dengan memandang bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh Para Tergugat maka menurut Majelis eksepsi ke 1 dan ke 2 adalah tidak tepat dan tidak beralasan sehingga haruslah ditolak;-----

2 Bahwa terhadap eksepsi nomor 3 (tiga) dan nomor 4 (empat), Majelis berpendapat hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang justru harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara a quo maka eksepsi nomor 3 dan nomor 4 adalah tidak tepat dan tidak beralasan sehingga haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap materi Eksepsi Para Tergugat selebihnya dan seterusnya, menurut hemat Majelis Hakim perdebatan tersebut telah mencakup materi pokok perkara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 159 R.Bg Jo. Pasal 162 R.Bg Jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor: 1340/K/Sip/1971 tertanggal 13 September 1972, oleh karenanya terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut dinyatakan sangat tidak beralasan untuk dipertimbangkan, sehingga Eksepsi Para Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;-----

II DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa Penggugat bekerja sebagai anggota DPRD Kabupaten Sikka periode 2009 – 2014 dari Partai Amanat Nasional (PAN);-----
- 2 Bahwa Penggugat telah menjalani hukuman sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasar pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2286 K/PID/2011;-----
- 3 Bahwa oleh karena Penggugat menjalani proses hukum pidana maka Penggugat telah tidak menerima Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Tunjangan Perumahan sejak bulan Agustus 2011 sampai saat ini;-----
- 4 Bahwa semenjak Penggugat menjalani proses hukum pidana dari tingkat Penyidikan di Polres Sikka sampai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahkan sampai pada saat Penggugat bebas setelah menjalani putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penggugat tidak pernah diberhentikan sementara waktu oleh Gubernur NTT sesuai dengan undang – undang Nomor 27 Tahun 2009;-----
- 5 Bahwa oleh karena tidak adanya surat pemberhentian sementara waktu oleh Gubernur NTT kepada Penggugat maka Tunjangan Komunikasi Intesif (TKI) dan Tunjangan Perumahan masih merupakan hak yang melekat dan dilindungi oleh hukum bagi Penggugat;-----

halaman 23 dari 38 halaman Putusan No. 50/Pdt.G/2013/PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa setelah Penggugat membaca hasil temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia mengenai pembayaran gaji Penggugat, terbukti bahwa Tergugat I, II, III, IV, V dan VI telah secara bersama – sama dalam kedudukan dan kewenangan masing – masing telah dengan sengaja mengambil uang Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Tunjangan Perumahan Penggugat dari bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Juli 2013;
- 7 Bahwa untuk mengklarifikasi tindakan Para Tergugat maka pada pertengahan bulan Agustus 2013 Penggugat menemui staf Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka atas nama Paul Prasetyo guna mendapatkan penjelasan mengenai permasalahan kebenaran pemotongan uang Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Tunjangan Perumahan Penggugat oleh Para Tergugat sesuai surat dari Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka nomor: DPPKAD.950/297/2013 tertanggal 30 Juli 2013 yang ditujukan kepada Tergugat IV perihal Pengembalian TKI dan Tunjangan Perumahan Sdr. Fransiskus Ropi Sinda;-----
- 8 Bahwa Penggugat mendengar secara langsung dari penjelasan Paul Prasetyo bahwa uang Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Tunjangan Perumahan Penggugat telah terpakai untuk reses anggota DPRD Kabupaten Sikka;-----
- 9 Bahwa dengan demikian perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang telah berakibat pada timbulnya kerugian materiil bagi Penggugat berupa hilangnya sumber penghasilan Penggugat sesuai surat dari Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka Nomor: DPPKAD.950/297/2013 tertanggal 30 Juli 2013 terhitung sejak bulan Agustus 2011 sampai bulan Juli 2013 sebesar Rp. 178.755.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan kerugian inmateriil sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dan seketika secara tanggung renteng oleh Para Tergugat kepada Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, melalui kuasanya mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa Penggugat ditahan oleh Penyidik Kepolisian Resor Sikka karena melakukan tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun. Oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 serta berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka Nomor: IP 133/LHP/PKPT-2011 tanggal 04 Agustus 2011 merekomendasikan kepada Bupati Sikka agar memerintahkan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Sikka untuk segera menghentikan sementara sebagian hak keuangan anggota DPRD Kabupaten Sikka a.n. Fransiskus Ropi Cinde, SE. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Perumahan Penggugat dihentikan sementara oleh Para Tergugat sambil menunggu Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

- 2 Bahwa Para Tergugat bukan melakukan perbuatan melawan hukum karena Para Tergugat melakukan perbuatan didasari pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dari dalil pokok gugatan Penggugat dan dalil pokok jawaban/sangkalan Para Tergugat, maka didapat hal-hal yang tidak disangkal dan diakui oleh kedua belah pihak, sehingga merupakan dalil-dalil yang tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:-----

- 1 **Bahwa Penggugat FRANSISKUS ROPISINDE, S.E. pernah menjalani proses hukum dan ditahan oleh Kepolisian Resor Sikka sampai adanya putusan dari Mahkamah Agung RI karena melakukan tindak pidana umum yang diancam**

halaman 25 dari 38 halaman Putusan No. 50/Pdt.G/2013/PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara 5 (lima)

tahun;-----

2 Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2286 K/PID/2011

yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat telah diberhentikan sebagai

Anggota DPRD Kab. Sikka periode 2009 -

2014;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka yang masih menjadi persoalan adalah :-----

⇒ Apakah benar uang Tunjangan Komunikasi Insentif (TKI) dan Tunjangan Perumahan dari bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Juli 2013 sebesar Rp.178.755.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah hak penggugat? karena sejak Penggugat menjalani proses hukuman pidana dari tingkat Penyidikan di Polres Sikka sampai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2286 K/PID/2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat tidak pernah diberhentikan sementara waktu oleh Gubernur NTT?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Para Tergugat, maka menjadi kewajiban hukum bagi Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan tetap memberi kesempatan kepada Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1. sampai dengan P.3, tanpa mengajukan saksi serta alat bukti lainnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat **P.1** telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya maka fotocopy tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat;-----

Menimbang, bahwa bukti surat **P.1** berupa Fotocopy Surat Perincian Uang Representasi dan Tunjangan Alat Kelengkapan Dan Sebagainya Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kab. Sikka Tahun 2011 an. Fransiskus Ropi Sinde, S.E., yang menunjukkan bahwa Penggugat terakhir kali menerima gaji secara lengkap berikut Tunjangan Komunikasi Insentif dan Tunjangan Perumahan adalah tertanggal 1 Juli 2011. Kemudian untuk gaji berikutnya yaitu sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan Nopember 2013, Penggugat tidak lagi menerima Tunjangan Komunikasi Insentif dan Tunjangan Perumahan;-----

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat **P.2 dan P.3** tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya meskipun bermaterai cukup;-----

Menimbang, bahwa kaidah yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3609K / Pdt/1985 tertanggal 9 Desember 1987 menyebutkan *surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3609K / Pdt/1985 tertanggal 9 Desember 1987 tersebut maka bukti surat **P.2 dan P.3** tidak dapat diterima sebagai alat bukti surat dan haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dipersidangan mengajukan alat bukti surat **T.II.III- 1, T.II.III- 2, T.II.III- 3 dan T.II.III- 4** telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya maka fotocopy tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat, sedangkan bukti surta **T.II.III- 5, T.II.III- 6, T.II.III- 7, T.II.III- 8 dan T.II.III- 9** berupa bukti surat fotocopy dari fotocopy, namun oleh Penggugat di dalam posita gugatannya nomor 2, 3 dan 4,

halaman 27 dari 38 halaman Putusan No. 50/Pdt.G/2013/PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengakui sudah menjalani hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2286 K/PID/2011 dan telah pula diberhentikan secara tetap, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat **T.II.III- 5, T.II.III- 6, T.II.III- 7, T.II.III- 8 dan T.II.III- 9** selaras dan didukung pula oleh posita gugatan Penggugat nomor 2, 3 dan 4, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dipersidangan mengajukan alat bukti surat **T.IV.V.VI-1, T.IV.V.VI-2, T.IV.V.VI-3 dan T.IV.V.VI- 4** telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya maka fotocopy tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara perdata ini adalah apakah benar Uang Tunjangan Komunikasi Insentif (TKI) dan Tunjangan Perumahan dari bulan Agustus 2011 sampai dengan Juli 2013 sebesar Rp. 178.755.000.- adalah hak Penggugat ? ;-----

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan ketentuan pasal yang mengatur tentang Pemberhentian Sementara Anggota DPRD Kabupaten atau Kota yang kemudian dihubungkan pula dengan petitum-petitum yang dimohonkan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Bab VI (enam) mengenai DPRD Kabupaten/Kota, di bagian ke 14 (empat belas), Paragraf ke 3 (tiga) tentang Pemberhentian Sementara Pasal 390 disebutkan:-----

1 Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan sementara karena:



putusan.mahkamahagung.go.id

- halaman 29 dari 38 halaman Putusan No. 50/Pdt.G/2013/PN.MMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - b menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- 2 Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan DPRD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk anggota DPRD provinsi dan oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk anggota DPRD kabupaten/kota.
 - 3 Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota DPRD provinsi ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD provinsi tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris DPRD provinsi dapat melaporkan status terdakwa anggota DPRD provinsi yang bersangkutan kepada gubernur.
 - 4 Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD kabupaten/kota tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris DPRD kabupaten/kota dapat melaporkan status terdakwa anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan kepada bupati/walikota.
 - 5 Gubernur berdasarkan laporan sekretaris DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD provinsi yang bersangkutan kepada Menteri Dalam Negeri.
 - 6 Bupati/walikota berdasarkan laporan sekretaris DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan kepada gubernur.
 - 7 Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD provinsi atas usul gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5), dan gubernur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD kabupaten/kota atas usul bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6).

8 *Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku terhitung mulai tanggal anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.*

9 *Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 110 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD, disebutkan *Status sebagai terdakwa dibuktikan dengan register perkara di Pengadilan Negeri*;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, disebutkan bahwa *Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan*;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan tentang status Penggugat adalah sejak kapan FRANSISKUS ROPISINDE, S.E. ditetapkan sebagai Terdakwa ? ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu proses hukum tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat FRANSISKUS ROPISINDE, S.E. sampai putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa Penggugat FRANSISKUS ROPISINDE, S.E didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melanggar ketentuan Pertama Pasal 338 KUHP dan 351 ayat 1 KUHP atau Kedua Pasal 359 KUHP dan 360 ayat 2 KUHP atau Ketiga Pasal 198 ke 2 KUHP dan 351 ayat 1 KUHP atau Keempat Pasal 199 ke 2 KUHP dan 360 ayat 2 KUHP. Terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penggugat FRANSISKUS ROPISINDE, S.E. diancam dengan pidana penjara di atas 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana umum (**bukti surat T.I.II.III-5**);-----

halaman 31 dari 38 halaman Putusan No. 50/Pdt.G/2013/PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara FRANSISKUS ROPISINDE, S.E. tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Maumere, kemudian sejak tanggal 9 Februari 2011 dilakukan penahanan lanjutan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere berdasarkan surat penahanan Nomor 19/Pen.Pid/2011/PN.MMR dan secara bersamaan itupula perkara FRANSISKUS ROPISINDE, S.E. telah terdaftar pada buku register perkara pidana di Pengadilan Negeri Maumere **(bukti surat T.I.II.III-5);-----**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere mengadili perkara tindak pidana atas nama terdakwa FRANSISKUS ROPISINDE, S.E. dibawah Register Nomor 19/PID.B/2011/PN.MMR, kemudian pada tanggal 23 Juni 2011, terdakwa FRANSISKUS ROPISINDE, S.E. dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan dan Penganiayaan sebagaimana ketentuan pasal 338 KUHP dan 351 ayat 1 KUHP **(bukti surat T.I.II.III-5);-----**

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere tersebut, kemudian Terdakwa FRANSISKUS ROPISINDE, S.E. mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Kupang dibawah register nomor 73/PID/2011/PTK. Atas banding yang diajukannya tersebut, kemudian pada tanggal 12 Oktober 2011 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa FRANSISKUS ROPISINDE, S.E. selama 3 (tiga) tahun karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena Kealpaannya menyebabkan matinya orang lain dank arena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga berhalangan melakukan pekerjaan untuk sementara waktu sebagaimana ketentuan pasal 359 KUHP jo. Pasal 360 ayat 2 KUHP **(bukti surat T.I.II.III-6);-----**

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tersebut, kemudian Jaksa Penuntut Umum Maumere mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI. Atas kasasi yang diajukannya tersebut, kemudian pada tanggal 14 Februari 2012, Majelis Hakim Kasasi menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maumere tersebut (**bukti surat T.I.II.III-7**). Dengan demikian Terdakwa FRANSISKUS ROPISINDE, S.E. tetap menjalani hukum pidana penjara selama 3 (tiga) tahun karena telah terbukti melanggar ketentuan pasal 359 KUHP jo. Pasal 360 ayat 2 KUHP (**bukti surat T.I.II.III-6**);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan bukti surat **T.I.II.III-5**, **T.I.II.III-6** dan **T.I.II.III-7** serta ketentuan pasal 110 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD beserta penjelasannya bahwa Penggugat FRANSISKUS ROPISINDE, S.E. telah berstatus sebagai terdakwa sejak perkara pidananya terdaftar di buku register pidana di Pengadilan Negeri Maumere Nomor 19/Pid.B/2011/PN.MMR dan pada waktu bersamaan telah dilakukan Penahanan lanjutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Maumere sebagai Terdakwa sejak tanggal 9 Pebruari 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan No. 19 / Pen.Pid/2011/PN.MMR, yang selanjutnya dilaksanakan persidangan pertama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat FRANSISKUS ROPISINDE, S.E. telah berstatus sebagai terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan dibuktikan dengan register perkara di Pengadilan Negeri Maumere Nomor 19/Pid.B/2011/PN.MMR dan telah dilakukan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Maumere sebagai Terdakwa sejak tanggal 9 Pebruari 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan No. 19 / Pen.Pid/2011/PN.MMR, yang selanjutnya dilaksanakan persidangan oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Tentang Penetapan Hari Sidang, maka sejak dilimpahkannya berkas perkara pidana oleh Jaksa Penuntut Umum Maumere dan dilakukannya Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere tanggal 9 Pebruari 2011, maka status FRANSISKUS ROPISINDE, S.E. berubah status dari Tersangka menjadi Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Pasal 110 ayat (1) butir a PP No. 16 Tahun 2010 menyatakan bahwa Anggota DPRD diberhentikan sementara karena menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana

halaman 33 dari 38 halaman Putusan No. 50/Pdt.G/2013/PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Selanjutnya ayat (7) antara lain dijelaskan bahwa Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD kabupaten/kota atas usul bupati/walikota. Selanjutnya ayat (8) antara lain dijelaskan bahwa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku terhitung mulai tanggal anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka pemberhentian sementara berlaku terhitung mulai tanggal anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai Terdakwa;---

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan dihubungkan dengan ketentuan pasal tersebut diatas, Penggugat FRANSISKUS ROPISINDE, S.E. telah ditetapkan sebagai Terdakwa sejak tanggal 9 Februari 2011, maka Majelis Hakim berpendapat menurut ketentuan pasal 110 ayat 8 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Penggugat FRANSISKUS ROPISINDE, S.E. diberhentikan sementara sebagai anggota DPRD Kabupaten Sikka periode 2009 – 2014 terhitung mulai ditetapkan sebagai Terdakwa yaitu tanggal 9 Februari 2011;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sikka periode 2009 – 2014 sejak tanggal 9 Februari 2011, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat FRANSISKUS ROPISINDE, S.E. tidak mempunyai hak lagi atas uang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Perumahan dari bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Juli 2013 sebesar Rp. 178.755.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) sebagaimana petitem penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap posita dalam gugatan Penggugat nomor 4 dan 5 yang menyebutkan bahwa *sejak Penggugat menjalani proses hukuman pidana dari tingkat Penyidikan di Polres Sikka sampai dengan adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2286*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*K/PID/2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat tidak pernah diberhentikan sementara waktu oleh Gubernur NTT. Terhadap dalil posita gugatan Penggugat yang demikian, Majelis berpendapat bahwa walaupun Surat Keputusan Pemberhentian Sementara dari Gubernur NTT belum ada, namun memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 8 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD yang menyebutkan bahwa pemberhentian sementara berlaku terhitung mulai tanggal anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa dan ketentuan tersebut sejalan dengan **bukti surat T.I.II.III-5** dimana pelimpahan berkas perkara Penggugat yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Maumere dan dilakukan penahanan selama 30 (tiga) puluh hari kedepan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 9 Februari 2011 sampai dengan 10 Maret 2011;-----*

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, walaupun nantinya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara dari Gubernur NTT tersebut sudah ada, namun Surat Keputusan Pemberhentian Sementara dari Gubernur NTT tersebut tetap berlaku terhitung mulai tanggal anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa, sebagaimana ketentuan pasal 110 ayat 8 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD yang menyebutkan bahwa pemberhentian sementara berlaku terhitung mulai tanggal anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa;-----

*Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum pokok Penggugat nomor 3, 4 dan 5 yang menyatakan bahwa *uang Tunjangan Komunikasi Insentif (TKI) dan Tunjangan Perumahan dari bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Juli 2013 sebesar Rp. 178.755.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah hak penggugat, karena sejak Penggugat menjalani proses hukuman pidana dari tingkat Penyidikan di Polres Sikka sampai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2286 K/PID/2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat tidak pernah diberhentikan sementara waktu oleh Gubernur NTT adalah tidak beralasan sehingga patut untuk di tolak;-----**

halaman 35 dari 38 halaman Putusan No. 50/Pdt.G/2013/PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 2 yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa sampai dengan perkara ini diputuskan, Majelis Hakim belum juga pernah meletakkan sita jaminan terhadap suatu barang milik Para Tergugat, dikarenakan tidak adanya permohonan tertulis secara eksplisit dari Penggugat, maka petitum nomor 2 (dua) tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan di tolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil pokok gugatan Penggugat tidak terbukti;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat tidak terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan petitum/tuntutan Penggugat selebihnya sehingga dalam hal ini cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor: 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan yang cukup (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan, maka Majelis Hakim dengan menggunakan kewenangan yang ada padanya yang diberikan oleh undang-undang, tidak saja semata-mata memberikan pertimbangan yang hanya ditekankan pada aspek *Legal Jusctice* saja, tetapi lebih luas dari pada itu, Majelis Hakim juga wajib hukumnya untuk mempertimbangkan aspek *Social Justice* dan *Moral Justice*, yakni sejauh mana rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang bagi masyarakat luas, demi kepentingan masyarakat umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, dalam hal mana Penggugat berada sebagai pihak yang kalah, maka berpedoman pada pasal 192 R.Bg,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (1) dan ayat (8) PP No. 16 Tahun 2010, Pasal 390 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2009, Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg), Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I:

I DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;-----

II DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar : Rp.1.441.000,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 oleh kami: I NYOMAN DIPA RUDIANA,S.E.,S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ALDO A. HUTAPEA, S.H.,M.H. dan I MADE WIGUNA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut telah diucapkan pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut,

halaman 37 dari 38 halaman Putusan No. 50/Pdt.G/2013/PN.MMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh YOHANA F. ITO, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maumere, dengan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ALDO A. HUTAPEA, S.H.,M.H.

I NYOMAN DIPA RUDIANA,S.E.,S.H.,M.H.

IMADE WIGUNA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

YOHANA F. ITO

Perincian biaya :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000 ,-
2	Biaya Proses / ATK	: Rp	50.000 ,-
3	Biaya Panggilan Penggugat	: Rp.	750.000 ,-
4	Biaya Panggilan Para Tergugat	: Rp	600.000 ,-
5	Biaya Meterai	: Rp	6.000 ,-
6	Biaya Redaksi	: Rp	5.000 ,- +
Jumlah		: Rp	1.441.000,-(satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)